



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### INPUT PERGESERAN ANGGARAN TAHAP KEDUA TERKAIT RENCANA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta adanya rencana pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) melalui perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input pergeseran anggaran tahap kedua terkait rencana perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan berita acara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pengordinasian dalam pelaksanaan input pergeseran anggaran tahap kedua terkait rencana perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024.
- b. Inspektur melakukan pengawasan dalam pelaksanaan input pergeseran anggaran tahap kedua terkait rencana perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
  1. melakukan *setting* pagu subkegiatan sesuai berita acara; dan

2. melakukan supervisi program/kegiatan/subkegiatan beserta atribut dan target indikator sesuai berita acara.
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
1. melakukan pemantauan dan asistensi atas hasil input kode rekening, standar harga satuan, dan analisis standar belanja yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD;
  2. melakukan proses pergeseran anggaran tahap kedua terkait rencana perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024;
  3. menginventarisasi usulan pergeseran anggaran dari SKPD/Unit SKPD sebagai dasar pembuatan berita acara;
  4. menyiapkan Berita Acara Pergeseran Anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama SKPD/Unit SKPD;
  5. memfasilitasi penyesuaian kode rekening, standar harga satuan, dan analisis standar belanja SKPD/Unit SKPD dalam rangka input pergeseran anggaran tahap kedua terkait rencana perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024; dan
  6. melakukan input anggaran Belanja Tidak Terduga.
- e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah:
1. melakukan input pergeseran anggaran tahap kedua terkait rencana perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024; dan
  2. bertanggung jawab penuh atas hasil input kegiatan/subkegiatan dan target indikator subkegiatan berikut aktivitas beserta atributnya, kode rekening belanja, dan standar harga satuan serta analisis standar belanja.

- KEDUA : Kekeliruan dan kelalaian terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan menjadi bahan evaluasi kinerja bagi para Kepala SKPD/Unit SKPD.
- KETIGA : Pelaksanaan input pergeseran anggaran tahap kedua terkait rencana perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 yang dapat diakses melalui laman <https://apbd.jakarta.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. input hasil efisiensi belanja beserta pengalihannya oleh SKPD/Unit SKPD pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
  - b. input pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib dan prioritas serta penyesuaian kode rekening, standar harga satuan, dan analisis standar belanja pada tanggal 19 Maret 2025; dan
  - c. penyesuaian dan penyempurnaan hasil input serta cetak dokumen oleh TAPD pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025.

- KEEMPAT : Setelah pelaksanaan input sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA selesai, SKPD/Unit SKPD melakukan *print out* Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk ditandatangani dan diunggah pada laman <https://apbd.jakarta.go.id> serta diserahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Marullah Matali  
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta